

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN
SENGKETA TENTANG PENETAPAN BATAS
WILAYAH LAUT NEGARA (STUDI KASUS
SENGKETA WILAYAH AMBALAT ANTARA
INDONESIA DENGAN MALAYSIA)¹**

Oleh : Merilin L. I. Thomas²

ABSTRAK

Terjadinya tumpang tindih pemberian konsensi di Blok Ambalat menjadi pemicu sengketa. Malaysia mengklaim Blok Ambalat sebagai miliknya berdasarkan Peta Baru 1979 yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia. Sedangkan Indonesia sejak tahun 1960-an sudah lebih dahulu memberikan konsensi kepada beberapa perusahaan asing lainnya dengan nama yang berbeda di wilayah Ambalat. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, menurut hukum internasional diwajibkan secara damai. Setiap organisasi internasional mewajibkan proses penyelesaian sengketa secara damai, selain tidak merugikan dan mengakibatkan dampak yang buruk, penyelesaian sengketa secara damai memiliki nilai peradaban yang lebih tinggi.

Kata kunci: Batas wilayah, laut negara

BAB I

Ambalat adalah blok laut luas yang mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makasar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat (*sovereign rights*), bukan kedaulatan

(*sovereignty*). Ambalat adalah blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur pulau Borneo (Kalimantan).

Ambalat merupakan dasar laut yang berada pada rejim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang artinya bukan dalam rejim kedaulatan, melainkan hak berdaulat. Ambalat merupakan ambang batas laut seluas 6.700km² yang banyak mengandung sumber daya migas yang terletak di perbatasan antara Sabah-Malaysia dan Kalimantan Timur-Indonesia. Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas (perusahaan minyak Malaysia) memberikan konsesi atas blok ND-6 dan ND-7 kepada Petronas Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Blok yang menjadi subjek konsesi Malaysia ini tumpang tindih dengan Blok Ambalat dan *East Ambalat* yang dikonsesikan oleh Indonesia kepada ENI (perusahaan minyak Italia), dan Unocal (perusahaan multinasional Amerika) pada 12 Desember 2004.

Faktor-faktor penyebab timbulnya persengketaan blok perairan ambalat adalah:

1. Masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok perairan ambalat adalah wilayah teritorial kedaulatan negaranya.
2. Tidak adanya batas negara yang jelas dikawasan perairan ambalat.
3. Tidak adanya kesepakatan antar kedua negara atas batas negara.
4. Adanya sumber daya alam yang melimpah, yang terkandung dalam perut bumi di kawasan perairan ambalat yaitu minyak dan gas bumi.

Malaysia mengeluarkan Peta Baru pada bulan Desember 1979 dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksektif di Laut Sulawesi. Peta ini secara jelas memasukkan kawasan dasar laut, yang kemudian oleh Indonesia disebut Blok Ambalat, sebagai

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711048

bagian dari Malaysia. Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya tidak mengakui Peta ini dan mengajukan protes, Indonesia mengirim nota protes bulan Februari 1980 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan yang juga dimasukkan dalam peta itu, padahal penyelesaian sengketa kepemilikan kedua pulau tersebut pada waktu itu belum tuntas.

Protes ini diikuti oleh Filipina dan Cina terkait *Spratly Island*. Singapura mengirimkan protesnya bulan April 1980 terkait dengan *Pedra Branca* (Pulau Batu Puteh). Protes juga dilayangkan oleh Thailand, Vietnam, Taiwan, dan United Kingdom atas nama Brunei Darussalam. Singkatnya, Peta 1979 adalah peta sepihak Malaysia yang tidak mendapat pengakuan dari negara tetangga dan dunia internasional. Meski demikian, Peta 1979 tetap menjadi peta resmi yang berlaku di Malaysia (setidaknya secara sepihak) bahkan hingga saat ini. Fakta ini menjadi dasar pandangan bahwa Malaysia mendasarkan klaimnya atas Ambalat pada Peta 1979.

Ada satu pandangan bahwa dalam mengklaim Ambalat, Indonesia mengacu pada UNCLOS sementara Malaysia tetap pada peta yang disiapkannya tahun 1979. Perlu dipahami bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi/menjadi anggota UNCLOS. Indonesia bahkan sudah menandatangani UNCLOS pada tahun 1985 melalui UU No.17 Tahun 1985, sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996. Ini berarti bahwa Indonesia dan Malaysia harus mengikuti ketentuan UNCLOS dalam melakukan klaim atas kawasan laut seperti laut teritorial, ZEE dan landas kontinen. Artinya, dalam menyatakan hak atas Ambalat pun kedua negara harus mengacu pada UNCLOS.

BAB II

A. Wilayah Negara

Negara merupakan subjek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara lama-kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara. Bahkan hukum internasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara. Suatu negara yang berdaulat, tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya. Hal ini dikarenakan oleh kepatuhan hukum negara-negara yang melakukan suatu perjanjian, dimana negara-negara ini terikat dalam suatu hukum internasional yang diberikan sanksi jika terjadi suatu pelanggaran hukum (*onrecht matige daad*).

Konsepsi Kelsen mengenai negara, menekankan bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis yang semata-mata menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup di dalam suatu wilayah teritorial terbatas, dengan perkataan lain, negara dan hukum merupakan suatu istilah yang sinonim. Hans Kelsen mengemukakan pernyataan ini, sebab negara dan hukum memiliki keterkaitan yang begitu erat, banyak yang mengatakan hukum adalah negara, dan negara adalah hukum. Negara terbentuk karena adanya suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan memproduksi hukum yang kemudian menunjuk pemerintah yang memiliki kewenangan eksekutif menjalankan tugas-tugas dan fungsi negara. Sedangkan hukum

itu dijalankan oleh masyarakat yang berada dalam suatu negara tertentu.

Wilayah negara merupakan ruang khusus yang dibatasi. Ia bukanlah belahan permukaan bumi yang dibatasi, melainkan ruang tiga dimensi yang mencakup ruang di bawah tanah dan ruang di atas wilayah yang tercakup oleh apa yang dinamakan tapal batas negara. Jelaslah bahwa kesatuan ruang ini bukanlah kesatuan geografis, alami. Wilayah negara yang sama dapat mencakup area-area yang dipisahkan oleh lautan, yang mana bukanlah teritorial satu negara, atau oleh teritorial negara lain. Berbicara tentang wilayah negara berarti harus mendalami pengertian dari suatu wilayah negara, sebab pengertian wilayah negara dapat berarti sempit dan dapat pula memiliki arti yang luas.

B. Wilayah Laut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (2008), pengertian laut adalah kumpulan air asin (dalam jumlah banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Ada juga yang berpendapat laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut merupakan bagian dari samudra, laut dan samudra dapat dibedakan berdasarkan luasnya. Samudra adalah laut yang sangat luas, sehingga disebut juga lautan.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terutama untuk wilayah perairannya. Keberadaan laut di sebuah negara juga menjadi perlambang kekuatan sebuah negara. Indonesia dengan jumlah kawasan laut yang cukup luas sejatinya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang tangguh, tentunya dengan dibarengi kekuatan sistem pertahanan dalam negeri yang baik.

Wilayah laut Indonesia pertama kali ditentukan dengan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO)* tahun 1939. Berdasarkan TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia. Lebar laut hanya 3 mil laut. Artinya, antar pulau di Indonesia terdapat laut internasional yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djuanda. Inti dari Deklarasi Djuanda yaitu sebagai berikut:

- a. Laut dan perairan di antara pulau-pulau menjadi pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu dengan yang lain.
- b. Penarikan garis lurus pada titik terluar dari pulau terluar untuk menentukan wilayah perairan Indonesia.
- c. Batas-batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar.

Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur terbentang kepulauan besar dan kecil dan lebih banyak kawasan perairan merupakan salah satu kekayaan tersendiri, dari sektor wisata, hasil laut; dalam hal ini ikan dan yang lainnya juga kekayaan yang terkandung di dalamnya. Zona laut Indonesia terdiri dari zona laut teritorial, zona landas kontinen, zona ekonomi eksklusif.

C. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Laut Menurut UNCLOS

Untuk bisa menerapkan kedaulatan atau hak berdaulat di masing-masing zona maritim, suatu negara pantai harus menentukan batas masing-masing zona maritim bagi negaranya. Hal ini berlaku untuk semua zona, kecuali untuk landas kontinen. Pada landas kontinen atau dasar

laut, hak berdaulat tidak memerlukan adanya deklarasi aktif (UNCLOS, pasal 77). Jika terjadi tumpang tindih klaim maritim, diperlukan adanya delimitasi batas maritim yang melibatkan negara-negara terkait baik melalui negosiasi maupun melalui pihak ketiga seperti *International Court of Justice (ICJ)*. Cara-cara tersebut diserahkan kepada masing-masing pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa.

Dalam Naskah Konvensi terdapat 3 ketentuan tentang batas maritim (delimitasi) antara negara-negara yang berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*) yaitu perbatasan laut wilayah (pasal 15), zona ekonomi eksklusif (pasal 74) dan landas kontinen (pasal 83), sebagai berikut:

- 1). Di mana pantai dua negara berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satu dari kedua negara itu mempunyai hak, kecuali terdapat perjanjian antara keduanya, untuk memperluas laut wilayahnya melampaui garis tengah (*median line*) yang tiap titiknya terletak sama jauh (*equidistant*) dari titik terdekat pada garis dasar (*baseline*) dari mana lebar laut wilayah kedua negara diukur. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku, dalam hal wilayah kedua negara itu telah dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan sejarah atau ketentuan khusus lain (pasal 15).
- 2). Penentuan batas (*delimitation*) zona ekonomi eksklusif antara negara-negara dengan pantai yang berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan perjanjian berdasarkan hukum internasional atas dasar penyelesaian yang adil (*equitable solution*) (pasal 74).
- 3). Penentuan batas landas kontinen sama seperti yang berlaku untuk zona ekonomi eksklusif (pasal 83).

Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada

Pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau "*equitable solution*" (Ayat 1). Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua negara dituntut untuk berkeaktifan sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa 'adil' tidak selalu berarti sama jarak atau *equidistance*. Seperti dikemukakan sebelumnya, Ambalat hanya terkait dengan dasar laut (landas kontinen) saja, tidak ada hubungannya dengan tubuh air. Opsi garis yang dibicarakan dalam hal ini adalah garis batas maritim untuk dasar laut.

BAB III

A. Latar Belakang Sengketa Ambalat

Sejak tahun 1979, Malaysia telah mengklaim Blok Ambalat yang terletak di perairan laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan itu sebagai miliknya, lalu memasukkannya ke dalam peta wilayah negaranya. Dengan klaim tersebut, melalui Petronas, Malaysia kemudian memberikan konsensi minyak di Blok Ambalat kepada Shell, perusahaan minyak Inggris-Belanda. Sebelumnya, kegiatan penambangan migas di lokasi yang disengketakan itu dibagi oleh pemerintah Indonesia menjadi Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat dikelola kontraktor migas ENI asal Italia sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd. Asal Amerika sejak Desember 2004.

Pihak Malaysia, Petronas memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan Shell nanti pada tahun 2005 (16 February 2005), setelah Indonesia yang lebih dulu memberikan konsesi penambangan migas (blok Ambalat) kepada ENI (Italia) sejak tahun 1999 serta kepada Unocal (blok East Ambalat) sejak tahun 2004. Juga sejak tahun 1960-an Indonesia sudah lebih dahulu memberikan konsesi kepada beberapa perusahaan asing lainnya dengan nama yang berbeda di wilayah

Ambalat ini. Pemerintah Malaysia mengeluarkan Peta Baru nanti tahun 1979, yang memasukan wilayah Ambalat (Ambalat dan *East Ambalat*) kedalam Peta Baru yang dibuat oleh Malaysia secara sepihak.

Tumpang tindih pemberian konsesi di blok Ambalat dikarenakan Malaysia mempertahankan wilayahnya sesuai dengan Peta Baru tahun 1979, yang jelas-jelas tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena Peta Baru Malaysia tersebut, tidak mendapat pengakuan secara internasional. Sengketa perbatasan di kawasan Ambalat ini idealnya sesuai dengan UNCLOS, meskipun UNCLOS lahir di tahun 1982 di Montego Bay (Jamaika) tetapi Indonesia dan Malaysia telah resmi menjadi anggota UNCLOS. Oleh karena itu, penentuan batas wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini tetap pada tahap negosiasi, namun penyelesaian sesuai dengan UNCLOS tidak kalah pentingnya.

B. Penyelesaian Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia Menurut Hukum Internasional

Berdasarkan sengketa tersebut, cara damai seperti negosiasi telah berulang kali dilakukan tetapi belum menemukan titik temu. Ditinjau dari sejarah, pemberian konsesi minyak diperairan tersebut lebih dulu dilakukan Indonesia kepada berbagai perusahaan minyak dunia termasuk Shell, sejak tahun 1967 wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi di daerah Kalimantan Timur bagian utara telah dikelola oleh Indonesia. Malaysia, berdasarkan peta yang diterbitkan pada tahun 1979, menganggap bahwa kawasan Blok Ambalat masuk dalam wilayah teritorial Malaysia.

Secara *de jure* dan *de facto*, kasus Ambalat begitu sulit untuk dicarikan penyelesaiannya. Hal ini disebabkan, begitu rumitnya konfigurasi geografis dari wilayah

Ambalat. Artinya, setidaknya untuk sekarang ini, sangat sulit untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian, baik milik Indonesia maupun Malaysia. Karena itu menurut penulis, salah satu cara yang paling efektif bagi penyelesaian sengketa Ambalat dapat ditempuh melalui tiga metode, yaitu pertama, dengan cara adanya zona pembangunan bersama (*joint development zone*), kedua, prinsip yang adil (*equitable principles*), dan ketiga, berdasarkan "Semangat ASEAN".

1. Zona Pengembangan bersama.

Menurut Okafor, delimitasi batas maritim belum tentu menjadi obat mujarab untuk sengketa atas sumber daya lepas pantai (*a panacea for disputes over offshore resources*). Baik tuntutan terhadap cadangan minyak maupun ikan atau mamalia laut harus menghormati batas-batas nasional. Bahkan batas sukses mungkin masih memerlukan tingkat kerjasama yang erat jika negara-negara yang berhadapan atau berdekatan (*opposite or adjacent states*) adalah secara rasional untuk mengeksploitasi sumber daya lintas batas tersebut. Karena itu, perlu pengaturan melalui pengembangan bersama.

Seperti diketahui bahwa perjanjian pembangunan bersama (*the joint development agreement*) dibahas dalam segmen tertentu dari UNCLOS, yang disimpulkan setelah atau pada kesepakatan tentang batas maritim dan bukan yang dimaksud oleh Pasal 74 (3) dan 83 (3) UNCLOS, 1982. Dengan kata lain, perjanjian tersebut dirundingkan (*negotiated*) sebagai pengakuan atas sumber daya yang terletak diantara dua negara, dan kebutuhan untuk menghindari unilateralisme dalam pengembangan sumber daya internasional dan manajemen pada umumnya. Negara-negara juga akan membuktikan bahwa pembangunan bersama dapat dinegosiasikan tanpa memaksakan (*compelling*) faktor batas yang

disengketakan atau tumpang tindih klaim batas maritim (*disputed boundary or overlapping maritime boundary claims*). Tuntutan-tuntutan negara-negara pantai atas wilayah maritim yang berdekatan dengannya beserta wilayah landas kontinen, tidak hanya melibatkan persoalan-persoalan delimitasi wilayah, tetapi juga persoalan-persoalan mengenai eksploitasi sumber-sumberdaya alam (*exploitation of natural resources*) seperti cadangan mineral dan hidrokarbon. Juga, delimitasi batas wilayah merupakan suatu proses yang sensitif secara politis. Ia memiliki efek langsung tidak hanya atas hak dan kepentingan-kepentingan dari negara-negara tersebut berkenaan dengan perikanan dan sumber-sumber hayati laut, tetapi juga minyak, gas dan sumber-sumber daya hidrokarbon, navigasi dan penggunaan-penggunaan lainnya atas laut. Karena itu, persoalan delimitasi wilayah begitu kompleks, dengan melibatkan berbagai kepentingan yang turut menentukan penetapan batas tersebut.

2. Prinsip yang adil

Salah satu prinsip penetapan delimitasi batas wilayah laut adalah melalui prinsip yang adil (*equity*). Gagasan atau pemikiran tentang prinsip yang adil merupakan jantung dari delimitasi Landas Kontinen, yang didasarkan pada Proklamasi Truman tahun 1945. Dundua menyebutkan sebagai berikut :

“The notion of equity is at the heart of the delimitation of the CS and entered into the delimitation process with the 1945 proclamation of US President Truman, concerning the delimitation of the CS between the Unites States and adjacent States. President Truman proclaimed that : The United States regards the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United states, subject to its jurisdiction and control. In

cases where the continental shelf extends to the shores of another States, or is shared with an adjacent State, the boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles.”

Ada banyak kasus tuntutan atas landas kontinen dikemudian hari yang diputus berdasarkan prinsip yang adil (*equity/equitable*), sebagaimana diputuskan oleh ICJ. Aasen merincinya sebagai berikut :

“In the Cameroon/Nigeria case it was held that there was no presumption for any one method to be used under Articles 74(1) and 83(1), putting, in theory, all thinkable methods of maritime delimitation on an equal footing. Yet, in the Barbados/Trinidad and Tobago Award, it was held that the determination of the line of delimitation normally follows that of the corrective/equity approach. In the Nicaragua/Honduras case it was held that the use of another method than that of the corrective/equity approach would require a well-founded justification (as indeed was the situation in this case). In the Guyana/Surinam Award it was held that there is presumption for the corrective/equity approach in situations with opposite as well as adjacent coasts. And finally in the Romania/Ukraine case it was held that there is presumption for the corrective/equity approach unless compelling reasons make this unfeasible in the particular case.”

Menurut ICJ, hak-hak Negara pantai sehubungan dengan wilayah landas kontinen yang merupakan perpanjangan alami dari wilayah daratan ke dalam dan di bawah laut ada *jure ipso* dan *ab initio* berdasarkan kedaulatannya atas tanah dan sebagai perluasan hak berdaulatnya untuk tujuan mengeksplorasi dasar laut dan eksploitasi sumber daya alam. ICJ

memutuskan bahwa landas kontinen menjadi dibatasi sesuai dengan "prinsip-prinsip yang adil, dan mempertimbangkan semua keadaan yang relevan (*equitable principles and taking into account all the relevant circumstances*) untuk mengesampingkan sebanyak mungkin dari masing-masing pihak, semua bagian-bagian dari landas kontinen yang merupakan perpanjangan alami wilayah daratan ke, dalam, dan di bawah laut, tanpa melanggar perpanjangan alami dari wilayah darat dari negara lain (*without encroaching on the natural prolongation of the land territory of the other*). Berdasarkan pertimbangan ini pula, landas kontinen wilayah Ambalat dapat diselesaikan.

3. Semangat ASEAN

Sudah sepatutnya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia dilakukan secara damai mengingat hubungan mereka dalam organisasi *Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Bahkan, penyelesaian damai dapat menentukan tingkat peradaban suatu masyarakat. Penyelesaian sengketa secara damai mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan kekerasan. Karena penyelesaian secara kekerasan hanya dipakai oleh negara-negara pada zaman PD I dan PD II sebelum terbentuknya PBB yang sekarang dikenal dengan PBB.

Seperti termaktub dalam *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN), tujuan ASEAN Pasal 1 (1) "Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan", serta prinsip ASEAN Pasal 2 (2d) "Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai". Tujuan dan prinsip ASEAN tersebut sudah jelas, bahwa penyelesaian secara damai lebih dikedepankan untuk menjadikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini menjadi lebih maju, dalam

perkembangan negara-negara yang merupakan anggota region ini.

Telah diuraikan diatas bahwa penyelesaian sengketa secara damai, mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi, yang memiliki arti bahwa penyelesaian dengan menggunakan kekerasan (militer) dapat merugikan banyak pihak, baik negara-negara yang bersengketa bahkan negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut. Dalam *ASEAN Charter* Pasal 1 (3) "Mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya". Sesuai dengan pasal ini, secara tidak langsung 'melarang' penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan (militer).

Di tingkat regional, sebagai dampak dari belum terselesainya status wilayah perbatasan antar negara serta diwarnai dengan krisis energi dan sumber daya alam yang tengah melanda. Hingga permasalahan perbatasan dan klaim atas wilayah terutama yang memiliki kandungan potensi sumber daya alam mineral dan fosil sangat potensial menjadi pemicu ketegangan antar negara yang saling bertetangga. Seperti sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia saat ini. Mengamati sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam hubungannya dengan Malaysia, sudah sejak sekitar tahun 1960an mengalami pasang surut. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Sejak isu Ambalat muncul, negosiasi sudah dilakukan 14 kali secara bergantian di kedua negara. Memang harus dipahami bahwa delimitasi batas maritim bukanlah sesuatu yang mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aasen, Pal Jacob., *The Law of Maritime Delimitation and the Russian-Norwegian Maritime Boundary Dispute*, Polhogda, Fridtj of Nansens Institute, 2010.
- Adolf, Huala., *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Adiwijoyo, Suwarno., *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia*, Pakar Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2005.
- Bateman, Sam., *Security and the Law of the Sea in East Asia: Navigational Regimes and Exclusive Economic Zones, The Law of the Sea: Progress and Prospects*, London, 2005.
- Danusaputro, Munadjat., *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum Dan Sejarahnya*, Binacipta, Jakarta, 1976.
- Dundua, Nugzar., *Delimitation of Maritime Boundaries Between Adjacent States*, United Nations, New York, 2007.
- Kaligis, O, C., *Sengketa Sipadan Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O C Kaligis & Associates, Jakarta, 2003.
- Kelsen, Hans., *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Klein, Natalie., *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*, Cambridge, New York, 2005.
- Koers, Albert W., *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- May Rudy, Teuku., *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Motik, Chandra., *Serba Serbi Konsultasi Hukum Maritim*, IND HILL CO, Jakarta, 2003.
- Nguyen, Dong Manh., *Settlement of Disputes Under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. The Case of the South China Sea Disputes*, University of Queensland, Queensland,
- Smith, Robert W & Taft, George., *Legal Aspects of the Continental Shelf*, Oxford University Press, Oxford, 2000.
- Soebroto, Sahono., *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (Sebuah Tinjauan)*, Suryah Indah, Jakarta, 1983.
- Starke, J G., *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Subagyo, P Joko., *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- *SUMBER LAIN
- United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
- ASEAN Charter* (Piagam ASEAN)
- Tim Pengajar., *Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009.
- Tim Penyusun., *Hukum Laut*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009.
- Davenport, Tara., *Southeast Asian Approaches to Maritime Delimitation*, AsianSil Working Paper, 1:41-42, 2012.
- Heiser, Anthony., *East Timor and the Joint Petroleum Development Area*, MLAANZ Journal, 17:69-70, 2003.
- Jianjun, Gao., *Joint Development in the East China Sea: Not and Tasier Challenge than Delimitation*, The International Journal of Marime and Coastal Law, 23:39, 2008.
- Keyuan, Zou., *Implementing The United Nations Convention on the Law of the Sea in East Asia: Issues and Trends*, Singapore Year Book Of International Law, 9:16, 2005.

Miyoshi, Masahiro., *The Joint Development of Offshore Oil and Gas in Relation to Maritime Boundary Delimitation*, Maritime Briefing, 2:3, 1999.

Noussia, Kyriaki., *On International Arbitrations for the Settlement of Boundary Maritime Delimitation Disputes and Disputes from Joint Development Agreements for the Exploitation of Offshore Natural Resources*, The International Journal of Marime and Coastal Law, 25:65, 2010.

Okafor, Chidinma Bemadine., *Joint Development:An Alternative Legal Approach to Oil and Gas Exploitation in the Nigeria-Cameroon Maritime Boundary Dispute*, International Journal Marine and Coastal, 21:489, 2006.

Su, Steven Wei., *The Tiaoyu Island and Their Possible Affect on the Maritime Boundary Delimitation Between China and Japan*, Chinese Journal of International Law, 3:385, 2004.

Triggs, Gillian., *Maritime Boundary Disputes in the South China Sea:International Legal Issues*, Legal Studies Research Paper, 09:3, 2009.

Willheim, Emst., *Australia-Indonesia Sea-Bed Boundary Negotiations:Proposals For a Joint Development Zone in the Timor Gap*, Nat.Resources J, 29:821, 1989.

***UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

***WEBSITE**

<http://www.google.com/> Angel Rabasa/html

<http://www.google.com/> Anne Ahira/html

<http://www.google.com/> Donald.K Emmerson/html

<http://www.google.com/> Hidayat Pratama Putra/html

<http://www.google.com/> I Made Andi Arsana/html

<http://www.google.com/> Irman/html

<http://www.google.com/> Jurgen Haacke/html

<http://www.google.com/> Mahendra Putra Kurnia/html

<http://www.google.com/> Major Victor Huang/html

<http://www.google.com/> Mothree/html

<http://www.google.com/> Nuzulul

Dina/html

<http://www.google.com/> Rifai Usman/html

<http://www.google.com/> Santo Jia/html

<http://www.google.com/> Smart Boy/html

<http://www.google.com/> Suara Pembaruan Daily/html

<http://www.google.com/> Yang Razali Kassim/html